



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0458/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek, sebagai *Pemohon* ;

LAWAN

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, semula bertempat tinggal di kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor: 0458/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir kabupaten Katingan Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 27 April 2009 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 2 tahun 11 bulan sampai bulan Maret 2012;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0458/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama Bagus Ageng Sebayu umur 5 tahun sekarang dalam asuhan pemohon;
 5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon; ;
 6. Bahwa hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Maret 2012 termohon pamit kerja ke Taiwan hingga pulang pada tanggal 03 Maret 2015, selama pergi termohon sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun kiriman uang pada pemohon dan juga anaknya, sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung sejak termohon pergi hingga sekarang selama 3 tahun;
 8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
 9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon telah nyata hadir sendiri dimuka persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 26 Maret 2015 dinyatakan gaib lalu dipanggil melalui mas media dengan relaas panggilan pertama tanggal 16 April 2015 , dan kedua tanggal 15 Mei 2015 ,masing-masing Nomor: 0458/Pdt.G/2015/PA.TL. ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 3503080504810005. tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek (P.2) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0458/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 27 April 2009;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua pemohon selama 2 lebih sampai bulan Maret 2012;
 - Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon,
 - Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Maret 2012 termohon pamit kerja ke Taiwan, selama pergi termohon sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun kiriman uang pada pemohon dan juga anaknya, sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal ,termohon pergi hingga sekarang selama 3 tahun;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
2. Nama SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2009;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua pemohon selama 2 tahun lebih sampai bulan Maret 2012;
 - Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon,;

- Bahwa perselisihan dan percekcoan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Maret 2012 termohon pamit kerja ke Taiwan hingga pulang pada tanggal 03 Maret 2015, selama pergi termohon sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun kiriman uang pada pemohon dan juga anaknya, sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung sejak termohon pergi hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon mempunyai alegat satnding dalam perakra ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi,

Putusan Cerai Talak, nomor: 0458/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi , dan perselisihan mereka tersebut sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak tahun 2012 yang lalu, diantara mereka telah pisah tempat tinggal dan selama itu mereka tidak pernah berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata mereka telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah pisah tempat tinggal dan selama itu hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpisahan secara terus menerus lebih dari 2 tahun dan sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagian dan sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir kabupaten Katingan Kalimantan Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0458/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami MOH. THOHA, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. SUGENG, M.Hum.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran *Rp.*

30.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

420.000,-

4. Materai

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.

511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)